

LKjIP 2025
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
Tahun 2025)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA
Jl. TRANS KENYAM
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Ketua KPU Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga telah Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024.

Laporan kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga dalam mendukung visi dan misinya. Pencapaian kinerja atas indikator-indikator yang telah ditetapkan dan ketepatan waktu pelaporannya bukanlah suatu pekerjaan mudah. Namun demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga telah berusaha untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas kinerja tersebut dengan tepat waktu.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyajian Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini. Oleh karena itu masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat bermanfaat baik bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga sendiri maupun pihak-pihak lain yang menjadi bagian dan stakeholder Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja, diharapkan Laporan Kinerja ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan media untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Kenyam, 12 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nduga



NIP. 19731203 200902 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan Umum Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2025-2029.

Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan Renstra KPU 2025 - 2029 adalah terwujudnya Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas serta menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis tepat waktu, efisien, dan efektif dan terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi di sertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU terhadap / atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga sebagai suatu instansi yang secara hierarkis berada dibawah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan. Dalam mendukung pencapaian visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2025-2029 maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana penyusunannya berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Nduga Nomor: SP DIPA- 076.01.2.670824/2025 yang terdiri dari 2 (dua) Program dengan 3 (Tiga) kegiatan serta 4 (Empat) Rincian Output Kegiatan. LAKIP KPU Kabupaten Nduga menguraikan capaian keberhasilan dalam pencapaian sasaran program/kegiatan KPU Kabupaten Nduga Tahun 2025. Capaian Sasaran Program/Kegiatan KPU Kabupaten Nduga ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan menentukan 3 (Tiga) indikator kinerja yang terukur dan dengan menentukan

sub kegiatan sebanyak 4 (Empat) target yang ditetapkan berbeda dengan DIPA Tahun 2024 capaian kinerja diukur dengan menghitung 12 (Dua belas) indikator kinerja target dengan realisasi kinerja serta menghitung 22 (Dua puluh dua) sub kegiatan target dengan realisasi keuangan. Berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Nduga Nomor : SP DIPA- 076.01.2.670824/2025 maka pagu anggaran Tahun 2025 sebesar **Rp 8.270.100.000,-** (Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan realisasi penyerapan anggarannya sebesar capaian penyerapan anggaran KPU Kabupaten Nduga pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 7.562.798.469,-** (Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) sehingga realisasi kegiatan LAKIP KPU Kabupaten Nduga telah mencapai persentase **91,45%**. Dari pencapaian realisasi kegiatan dan program tersebut telah terlaksana dengan baik, sehingga perlu dipertahankan dan juga mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, melakukan penyusunan program dan perencanaan kerja yang terprediksi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN DAN TUGAS	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
D. SISTEMATIKA	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. SASARAN RPJM 2025 – 2029	13
B. RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029	14
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	17
D. PROGRAM, RENCANA KERJA dan ANGGARAN TAHUN 2025	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	20
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	23
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	26
BAB IV PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden , Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU. Sekretariat Jenderal KPU sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Nduga atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nduga selama Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. KEDUDUKAN, TUGAS dan FUNGSI

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum menetapkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Tugas Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Sekretariat KPU :
 - a. Membantu penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan dukungan Teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
 - d. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
 - e. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
 - f. Membantu pelaksanaan sistem pengendalian intern dan;
 - g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Sekretariat KPU :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;
 - d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
 - e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang nyata-nyata melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3. Kewajiban Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Sekretariat KPU ;
 - a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu dan;
 - c. Mengelola barang inventaris KPU.

C. STRUKTUR ORGANISASI

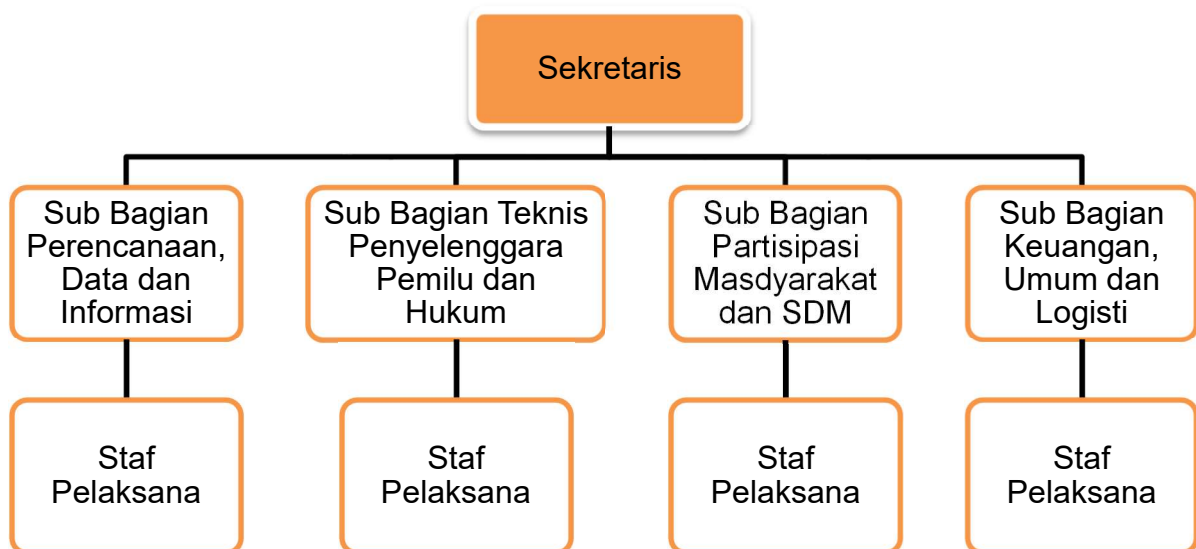
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum ditingkat Kabupaten/Kota. Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Sekretaris KPU Kabupaten
2. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
3. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

4. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
5. Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM
6. Staf Pelaksana (PNS/PPPK/PPNPN)

Berikut adalah Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

**Bagan Organisasi
Sekretariat KPU Kabupaten Nduga**



Tabel. 1
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga
(Januari s/d Desember 2025)

No	Nama	Jabatan	Divisi/Sub Bagian
1.	Zepnat Kareth	Sekretaris	Sekretaris
2.	Herman Yohanes	Kasubbag	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

3.	Rudi Waisimon	Kasubbag	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
4.	Kasniawan Aksan	Kasubbag	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
5.	Andarias Sampe Padallingan	Kasubbag	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
6.	Enggar Dwi Hidayat	Staf	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
7.	Frans Duppa	Staf	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
8.	Rausell Pangaribuan	Staf	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
9.	Yvan Oliver Iryan Rumbiak	Staf	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
10.	Sem Junianto Sumari Massa	Staf	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
11.	Yosua Amsamsyum	Staf	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
12.	Godlief Massa	Staf	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
13.	Ahmad Rezha Ibrahim	Staf	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
14.	Adiyansah Hazka	Staf	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
15.	Febriaty Palupi Hutagalung	Staf	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan

			Sumber Daya Manusia
16	Septiany Skipi	Staf	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
17	Stevan Kristyogi Barimbing	Staf	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
18	Muhammad Amin	Staf	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
19	Jedidiah Joseph Mori Muzendi	Staf	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Jumlah Sekretariat KPU Kabupaten Nduga sampai dengan 31 Desember 2025, sebanyak 19 orang; 17 orang berjenis kelamin laki-laki dan 2 orang yang berjenis kelamin perempuan dan anggota Komisioner KPU Kabupaten Nduga sebanyak 5 orang, non Pejabat Struktural Sekretariat 14 orang. Adapun komposisi pegawai di Sekretariat dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan, Strata 2 sebanyak 1 orang, Strata 1 sebanyak 15 orang, Diploma sebanyak 1 orang dan SLTA sebanyak 2 orang sebagaimana tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	1
2.	S1	15
3.	DIII	1
4.	SLTA	2

Melihat kondisi umum organisasi, Sekretariat KPU Kabupaten Nduga masih kekurangan SDM, Sekretariat KPU Kabupaten Nduga juga sebagai lembaga vertikal belum memiliki gedung kantor sendiri juga kondisi geografis dan jaringan belum memadai di Kabupaten Nduga sehingga menghambat dalam pelaksanaan tugas.

Adapun Tugas dan Wewenang Masing-Masing Sub Bagian berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, uraian tugas staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota antara lain :

• **Sub Bagian Perencanaa, Data dan Informasi** meliputi :

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
3. mengelola, menyusun data pemilihan;
4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
10. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
11. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota;
12. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
13. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
14. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
15. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

- **Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum** meliputi :
 1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/ Kota;
 2. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 4. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 6. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
 7. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundangundangan tentang Pemilu;
 8. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
 9. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
 10. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
 11. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
 12. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
 13. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 14. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
 15. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;

16. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
 17. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
 18. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
 19. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
 20. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- **Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM** meliputi :
 1. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu
 2. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
 3. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
 4. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
 5. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
 6. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 7. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 9. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 10. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;

11. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 12. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 14. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten/Kota;
 15. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
 16. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- **Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik** meliputi :
 1. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik;
 2. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik ;
 3. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
 4. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
 5. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
 6. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
 7. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
 8. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
 9. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
 10. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

11. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
12. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan , serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
13. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
14. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
15. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
16. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
17. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
18. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
19. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
20. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar serta menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
21. Menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
22. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
23. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
24. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
25. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
26. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nduga adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja kegiatan KPU Kabupaten Nduga yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan hambatan serta permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan hambatan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nduga di Tahun 2025 serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2025 - 2029

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik. Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik.

Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah. Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2025-2029 adalah:

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran Lembaga pers dan

penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:
 - Pendidikan politik dan pemilu secara konsisten;
 - Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

B. RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5

(lima) tahun mendatang. Visi, misi, dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum, dalam perencanaan kinerja merujuk kepada Nomor: SP DIPA- 076.01.2.670824/2025 dan RKA-KL Tahun Anggaran 2025. Adapun Visi, Misi dan Tujuan dan Sasaran Strategis berdasarkan Renstra Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

1. Visi Komisi Pemilihan Umum :

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025-2029. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2025-2029 adalah: ***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”***.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum adalah :

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.

2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2025-2029 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum :

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum :

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2025- 2029, adalah sebagai berikut : Sasaran

strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 KPU Kabupaten Nduga yang akan dicapai pada Tahun 2025 disesuaikan dengan DIPA KPU Kabupaten Nduga TA 2025 Nomor DIPA- 076.01.2.670824/2025 dijabarkan pada tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

1. Perjanjian Kinerja Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Melaksanakan dan Memonitoring Program Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Keuangan dan	Persentase Terlaksananya Program Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Keuangan dan BMN	99%

	BMN		
2.	Memonitoring Operasional Perkantoran dan Dukung Sarana Prasarana	Persentase Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukung Sarana Prasarana	99%

2. Perjanjian Kinerja Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	99%
		Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	
		Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	
		Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	
		Persentase satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	
2.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana.	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	99%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	
		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	
		Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang	

		bersamaan dalam waktu dan tempat	
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	

D. PROGRAM, RENCANA KERJA dan ANGGARAN TAHUN 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025. Ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, yang terdiri dari 2 Program sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025

PROGRAM-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	5.032.771.000
• Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	5.032.771.000
Program Dukungan Manajemen	3.237.329.000
• Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.739.807.000
• Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	497.522.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja KPU Kabupaten Nduga Tahun 2025 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra KPU Tahun 2025 – 2029 yang mana sasaran program dan kegiatan berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Nduga Tahun 2025. Sasaran program dan kegiatan DIPA KPU Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2025 ditetapkan 2 (dua) Indikator kinerja utama sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja KPU Kabupaten Nduga tahun 2025. Indikator kinerja utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Nduga Tahun 2025. Adapun yang menjadi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Nduga tahun 2025 yang tertuang sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	%
1.	076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	5.032.771.000	4.916.770.000	97,70%
3.	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.237.329.000	2.890.143.249	89,28%
	T o t a l		8.270.100.000	7.806.913.249	94,40%

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Tahun 2025 bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta bertujuan untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Renstra KPU Tahun 2025

– 2029 sebagai keperluan penilaian akuntabilitas kinerja yang mana pengklasifikasian satuan-satuan kinerja disesuaikan program dan kegiatan yang tertuang dalam DIPA KPU Kabupaten Nduga Tahun 2025. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja lembaga Komisi Pemilihan Umum secara menyeluruh.

Pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Nduga Tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatannya tertuang di DIPA T.A. 2025 Nomor: DIPA-076.01.2.670824/2025 dan pelaksanaan pencapaian kinerja berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan pada DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Nduga Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya sebagaimana pada tabel 3.2 .

Tabel 3.2.
Pengukuran Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Sub Kegiatan	Anggaran		% Penyerapan
							Pagu	Realisasi	
1	Terwujudnya Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1 Layanan	1 Layanan	100	Layanan Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi (BDB.001)	5.032.771.000	4.916.770.000	97,70 %
2	Terwujudnya Layanan Perkantoran berupa Gaji dan Tunjangan	Persentase Layanan Perkantoran berupa Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	1 Layanan		Layanan Perkantoran berupa Gaji dan Tunjangan (3355.EBA.994)	2.739.807.000	2.509.152.249	91,58 %

3	Terwujudnya Layanan Perkantoran berupa Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Persentase Layanan Perkantoran berupa Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1 Layanan	Layanan Perkantoran berupa Operasional dan Pemeliharaan Kantor (3360.E BA.994)	440.530.000	324.000.000	73,55 %
4	Terwujudnya Layanan Sarana Internal	Presentase Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	Layanan Sarana Internal (3360.E BB.951)	56.992.000	56.991.000	100%

Rata-rata capaian penyerapan anggaran KPU Kabupaten Nduga pada Tahun Anggaran 2025 sebesar 7.806.913.249,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran 94,40% dari pagu anggaran DIPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 8.270.100.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Nduga dikategorikan dalam capaian kinerjanya "**Baik**" dari 2 (*dua*) Program 3 (*Tiga*) kegiatan , 4 (Empat) sasaran kegiatan.

Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Skala Kategori Penilaian Indikator Kinerja

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	90,0 - 100	Sangat Baik	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	70,1 - 90	Baik	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	50,1 - 70	Cukup	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	> 50	Kurang	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga secara umum dapat mencapai target kinerja sesuai dengan DIPA Nomor: DIPA-076.01.2.670824/2024 maka adapun analisis dan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

1. Kegiatan: Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Sasaran 1 : Terwujudnya Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

Tabel 3.4.

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Terwujudnya Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Sub Kegiatan	Anggaran		% Penyerapan
					Pagu	Realisasi	
Terwujudnya Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1 Layanan	1 Layanan		Layanan Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi (6639.BDB.01)	5.032.771.000	4.916.770.000	97,70

II. Program Dukungan Manajemen

1. Kegiatan : Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Sasaran 1 : Terwujudnya Layanan Perkantoran berupa Gaji dan Tunjangan

Tabel 3.24.

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Terwujudnya Layanan Perkantoran berupa Gaji dan Tunjangan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Sub Kegiatan	Anggaran		% Penyerapan
					Pagu	Realisasi	
Terwujudnya Layanan Perkantoran berupa Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	1 Layanan		Layanan Terwujudnya Layanan Perkantoran berupa Gaji dan Tunjangan (3355.EB A.994)	2.739.807.000	2.509.152.249	91,58

2. Kegiatan : Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

Sasaran 1 : Terwujudnya Layanan Perkantoran berupa Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Tabel 3.25.

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Terwujudnya Layanan Perkantoran berupa Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Sub Kegiatan	Anggaran		% Penyerapan
					Pagu	Realisasi	
Terwujudnya Layanan Perkantoran berupa Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1 Layanan		Layanan Terwujudnya Layanan Perkantoran berupa Operasional dan Pemeliharaan Kantor (3360.EB A.994)	440.530.000	324.000.000	73,55

Sasaran 2 : Terwujudnya Terwujudnya Layanan Sarana Internal

Tabel 3.25.

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Terwujudnya Layanan Sarana Internal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Sub Kegiatan	Anggaran		% Penyerapan
					Pagu	Realisasi	
Terwujudnya Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1 Layanan		Layanan Sarana Internal (3360.EB B.951)	56.992.000	56.991.000	100

Indikator Kinerja Persentase pemenuhan Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi tercapai dengan capaian kinerja yang **Baik** yaitu realisasi kegiatan Rp4.916.770.000 (*Empat miliar Sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dengan penyerapan realisasi anggaran 97,70% (*Sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh persen*). Adapun pelaksanaan kegiatannya selama tiga bulan adalah pembayaran belanja keperluan perkantoran, pembayaran terkait langganan daya dan jasa, pembayaran belanja pemeliharaan perkantoran, dan pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.

Indikator Kinerja Persentase penyelesaian pelayanan perkantoran pada satker KPU Kabupaten Nduga dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Perkantoran berupa pembayaran Gaji dan Tunjangan tercapai dengan capaian kinerja yang **Baik** yaitu realisasi kegiatan Rp2.509.152.249 (*Dua miliar lima ratus sembilan juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh Sembilan rupiah*) dengan penyerapan realisasi anggaran 91,58% (*Sembilan puluh satu koma lima puluh delapan persen*). Adapun pelaksanaan kegiatannya adalah ketepatan pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan KPU Kabupaten Nduga sesuai jumlah pegawai PNS di Lingkungan KPU Kabupaten Nduga .

- Indikator Kinerja Persentase penyelesaian pelayanan Perkantoran berupa Operasional dan Pemeliharaan Kantor tercapai dengan capaian kinerja yang **Baik** yaitu realisasi kegiatan Rp324.000.000 (*Tiga ratus dua puluh empat juta rupiah*) dengan penyerapan realisasi anggaran 95,79% (*Sembilan puluh lima koma tujuh puluh sembilan persen*). Adapun pelaksanaan kegiatan yakni dalam hal pengelolaan keuangan dan BMN di Lingkungan KPU Kabupaten Nduga.

- Indikator Kinerja Persentase penyelesaian pelayanan sarana internal tercapai dengan capaian kinerja yang **Baik** yaitu realisasi kegiatan Rp56.991.000 (*Lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) dengan penyerapan realisasi anggaran 100% (*Seratus persen*). KPU Kabupaten Nduga telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk kebutuhan pegawai CPNS di Lingkungan KPU Kabupaten Nduga.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga pada Tahun 2024 sebesar Rp7.806.913.249 (Tujuh miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran 94,40% dari pagu anggaran DIPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.270.100.000 (Delapan miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) sedangkan rata-rata capaian target kinerja KPU Kabupaten Nduga Tahun 2025 sebesar 94,40% sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Nduga dikategorikan dalam capaian kinerjanya "**Baik**" dari 2 (Dua) Program , 3 (tiga) Kegiatan , 4 (empat) sasaran kegiatan. Adapun perbandingan realisasi belanja T.A. 2025 dan T.A. 2024 disajikan dalam sebagai berikut :

Detail perbandingan anggaran tahun 2024 dengan 2025

	(dalam rupiah)					
	TA. 2024			TA. 2025		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara dan Hibah	0	0	0	0	0	0
Belanja Rupiah Murni	48.983.029.000	48.809.838.115	99,65	3.237.329.000	2.890.143.249	89,28
Belanja Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0	0	0

Belanja Hibah	74.584.561.00 0	69.551.790. 380	93,2 5	5.032.771.0 00	4.916.770.00 0	97,7 0
JUMLAH	123.567.589.0 00	118.361.627 .495	95,7 9	8.270.100.0 00	7.806.913.24 9	94,4 0

Dibandingkan dengan Tahun 2024, Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 0,93 % antara realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.025.117.226	2.509.152.249	0,24
Belanja Barang	116.052.575.011	5.171.956.751	(0,96)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	588.991.000	100
Jumlah	118.077.692.237	8.270.100.000	(0,93)

- **Belanja Pegawai**

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.2.509.152.249 dan Rp2.025.117.226, sehingga realisasi belanja tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,24 persen dari tahun anggaran 2024

- **Belanja Barang**

Realisasi belanja barang tahun anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.171.956.751 dan Rp116.336.510.269, sehingga realisasi belanja barang 2025 mengalami penurunan sebesar 0,96% dari realisasi belanja barang tahun anggaran 2024.

- **Belanja Modal**

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp588.991.000 dan Rp0, sehingga realisasi belanja tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dari tahun anggaran 2024

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Tahun 2025 adalah bentuk pelaksanaan kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2025-2029.

Pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU, Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik telah mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Nduga Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis pada tahun anggaran 2025. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan civil society.

Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Kabupaten Nduga pada tahun mendatang perlu ditingkatkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlunya koordinasi berjenjang antara KPU RI, KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan program kerja dan teknis pelaksanaan kegiatan Pemilu maupun teknis pelaksanaan anggarannya;
2. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan.

3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
4. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi; Regulasi harus ditetapkan lebih awal dan dapat dimengerti oleh seluruh satker, stakeholder, Badan Adhoc penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu; Memperluas cakupan sampling review laporan keuangan satker dan melakukan pelatihan secara berkesinambungan kepada operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk meningkatkan kemampuan SDM pada masing-masing satker dalam penyusunan laporan;
7. Dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan di KPU Kabupaten/Kota diharapkan adanya penyesuaian perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan sehingga meminimalisir kekurangan anggaran;